

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI OBAT DENGAN SISTEM KUPON BERHADIAH DI APOTEK GHRIYA SEHAT DESA MEDINI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Dilihat dari syarat dan rukun jual beli bahwa praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang di beli dan sighthat (ucapan akad).¹

Pada dasarnya tujuan dari jual beli adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dari cara yang haram.²

Seperti yang terjadi di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah mengadakan sebuah undian berhadiah yang berupa kupon berhadiah. Dengan adanya kupon berhadiah di apotek ini, banyak konsumen yang tertarik untuk berbelanja di apotek ini meskipun harganya sedikit dinaikkan. Apotek ini sangat berbeda dengan apotek yang lainnya.

Dalam prakteknya disana, konsumen harus belanja obat dengan minimal Rp. 25.000,- untuk mendapatkan 1 kupon berhadiah, apabila konsumen belanja dibawah Rp. 25.000,- konsumen tidak akan mendapatkan kupon berhadiah tersebut. Menurut salah satu karyawan disana harga obat dinaikkan sekitar Rp. 1.000,- setiap satuannya.

Orang yang membeli produk dengan label bertuliskan "berhadiah" sudah bisa dipastikan bahwa dia sangat berharap untuk mendapatkan hadiah,

¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet ke-2 hal. 34

² Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2011), Cetakan III hlm. 78

sehingga dia akan cenderung membeli produk itu sebanyak mungkin meskipun dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya.

Hal ini akan memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Produsen akan cenderung mengabaikan kualitas produknya untuk menarik minat belanja para konsumen. Sebagai dampak, konsumen merasa tidak puas, tidak loyal dan keberlangsungan apotek juga akan terancam. Sebaliknya mereka berlomba-lomba membuat promo dengan hadiah semenarik mungkin. Ini tentunya berpotensi mematikan industri-industri kecil yang tidak memiliki modal cukup untuk membuat promo semacam itu.

Dalam transaksi jual beli yang disertai hadiah secara diundi terhadap suatu benda yang kualitasnya dibawah standart dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran, jelas transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal. Karena dengan demikian, kupon hadiah yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah bukan merupakan pemberian cuma-cuma, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli dengan uang (harga) yang sudah ditambahkan ke dalam harga penjualan barang. Dengan demikian, secara tidak langsung kupon undian tersebut diperjualbelikan kepada pembeli barang, yang jika dia tidak mendapatkan hadiah maka akan rugi.

Hal ini termasuk didalam praktek *al-maysir* (judi), dimana pihak yang menang akan mendapatkan dari pihak yang kalah atau pihak yang beruntung akan mendapatkan dari pihak yang tidak beruntung. Semua hal tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*)³ dan juga mengandung unsur *ighra*

³ [http://www.Skripsiku/Bahan Skripsi/Siti Khadijah.htm](http://www.Skripsiku/Bahan%20Skripsi/Siti%20Khadijah.htm).diakses Tanggal 04 Juni 2014.

yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang membeli kupon berhadiah pasti dalam hatinya berharap mendapat untung atau hadiah meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan lain yang sepertinya baik.⁴ Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa jual beli yang didasari unsur judi hukumnya haram, sebagaimana al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91.

B. Analisis Praktek Jual Beli Obat Dengan Sistem Kupon Berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Menurut Pendapat Ulama Setempat

Praktek jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus bahwa para tokoh atau ulama masyarakat setempat berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena jalan qiyasnya yang juga berbeda. Ada yang mengqiyaskannya dengan judi dan ada juga yang mengqiyaskannya dengan halalnya jual beli.

Menurut Bapak KH. Ahmad Syahri selaku tokoh masyarakat setempat bahwasannya hukum jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat tersebut hukumnya Sah tetapi makruh. Karena di dalam prakteknya tersebut tidak terdapat unsur *maisir* (untung-untungan) sebab penjualannya atas suka sama suka.

Sedangkan menurut Bapak KH. Hasan Junaidi selaku tokoh masyarakat setempat bahwasannya hukum jual beli obat dengan sistem kupon

⁴ Mahladi, "Wajah Baru Judi Olah Raga", dalam *Hidayatullah*, Surabaya, April 2004, hlm. 59.

berhadiah di Apotek Ghriya Sehat tersebut hukumnya haram. Karena di dalam prakteknya terdapat unsur *maysir* (untung-untungan) sebab hadiah yang diberikan kepada pembeli yang beruntung tidak terkait dengan prestasi atau kesungguhan berusaha, melainkan hanya faktor kebetulan atau lainnya.

Dan sedangkan menurut Bapak H. Bakoh selaku tokoh masyarakat setempat bahwasannya hukum jual beli obat dengan sistem kupon berhadiah di Apotek Ghriya Sehat tersebut hukumnya haram. Karena terdapat unsur judi dan *ighra* yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang membeli kupon berhadiah pasti dalam hatinya berharap mendapat untung atau hadiah meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan lain yang sepertinya baik.